


	Nomor SOP	114 /IP.00/2025
	Tanggal Pembuatan	3 Juli 2025
	Tanggal Revisi	01 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	04 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik  Mohammad Averrouce NIP. 198003052003121002
Judul SOP	Fasilitasi Keberatan Informasi Publik	

Dasar Hukum 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik 5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 7. Keputusan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 222 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kualifikasi pelaksana 1. Mengetahui penggunaan perangkat komputer 2. Mampu mengaplikasikan website ppid.menpan.go.id 3. Mampu bekerja sesuai dengan nilai organisasi BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) 4. Mampu bersikap melayani dalam meminta, mengumpulkan dan mengolah informasi
Keterkaitan 1. SOP Administrasi Persuratan 2. SOP Penerima Tamu 3. SOP Arsip 4. SOP Peminjaman ruang rapat	Peralatan/perengkapan 1. Komputer dan kelengkapannya 2. Ruang Media Center 3. Telepon/Fax 4. Website PPID Kementerian PANRB 5. Tape Recorder
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, layanan akan mengalami hambatan	Pencatatan dan Pendataan 1. Disimpan sebagai dokumen layanan informasi 2. Laporan Pengaduan jika pada layanan terjadi hambatan

SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	PPID	Komisi Informasi Pusat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.					Komputer, koneksi internet, dan alat komunikasi	1 Hari	Dokumen keberatan dari Pemohon Informasi	
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon. Tim diketuai oleh PPID dengan anggota dari unit kerja yang terkait.					Komputer, koneksi internet, dan alat komunikasi	5 Hari	SK Tim Sengketa Informasi dari Atasan PPID	
3	Melakukan analisa permohonan keberatan bersama tim dan menyusun laporan.					Komputer, koneksi internet, dan alat komunikasi	3 Hari	Laporan hasil analisa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi	
4	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik					Komputer, koneksi internet, dan alat komunikasi	2 Hari	Putusan dari KIP	